



PERJANJIAN KERJASAMA

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI
DENGAN
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA RANAI KABUPATEN NATUNA
TENTANG KEMITRAAN PENYIARAN INFORMASI
(PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK) TAHUN 2022

NOMOR : W.32.IMI.6-HH.01.01-261
NOMOR : 05 /RRI.RN/LPU.PKS/III/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gelora Nusantara, A.Md.Im., S.H., M.A.
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai
Alamat : Jl. DTK Wan. Mohammad Benteng Ranai-Natuna.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

1. Nama : Jony Iskandar Baso, S.Sos
NIP : 19720620 199303 1 003
Jabatan : Kepala LPP Radio Republik Indonesia Ranai Kabupaten Natuna.
Alamat : Jl. Raya Desa Sepempang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Ranai Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan Kemitraan Promosi Bidang penyiaran informasi public tingkat Kab. Natuna melalui publikasi media elektronik. Adapun Perjanjian ini memiliki ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal – pasal yang tercantum dibawah ini :

Pasal 1 MAKSUD

Pihak Pertama dengan kedudukan sebagai tersebut diatas memberikan pekerjaan kepada pihak kedua, serta pihak kedua menyatakan menerima dengan baik pekerjaan tersebut dari pihak pertama dan melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum dalam pasal 2 perjanjian Kerja ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Penyampaian pesan-pesan yang bersifat sosial, dengan sosialisasi/penyuluhan/promosi melalui publikasi media elektronik dan Dialog Interaktif, dan Adlib dengan Volume pekerjaan selama 9 (Sembilan) bulan dari Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember tahun 2022 dengan Rincian sebagai berikut : Pelaksanaan penyiaran Dialog interaktif dilaksanakan setiap hari Kamis Minggu pertama pada bulan tersebut diatas jam 08.00 - 09.00 Wib di RRI Ranai. Dengan pagu anggaran sebesarRp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Pasal 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. **Pihak Kedua** bersedia melaksanakan pekerjaan
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab pada ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud.
3. **Pihak Kedua** tidak diperkenankan mengalihkan pekerjaan pokok/utama dan/atau mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pada pihak lain
4. **Pihak Kedua** wajib menyerahkan dokumentasi program dan kegiatan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 kepada **Pihak Pertama**
5. Bila hasil perjanjian **Pihak Kedua** terdapat hal – hal yang tidak atau kurang sesuai, maka **Pihak Kedua** melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan **Pihak Pertama** tanpa biaya tambahan
6. **Pihak Kedua** Menyerahkan hasil pekerjaan Promosi Sosial (Publikasi media elektronik) Melalui siaran Media LPP Radio Republik Indonesia Ranai Kabupaten Natuna dalam bentuk laporan hasil publikasi melalui radio kepada **Pihak pertama** sesuai ketentuan yang disepakati
7. **Pihak Pertama** menyediakan narasumber dan materi yang akan disiarkan
8. **Pihak Pertama** segera menyelesaikan biaya penyiaran tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. **Pihak Pertama** bersedia menanggung denda jika ada keterlambatan pembayaran anggaran penyiaran sebesar 2%.

Pasal 4

BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Kedua Belah Pihak sepakat, nilai harga pekerjaan belanja Publikasi Media radio kegiatan pengelolaan aspirasi dan opini publik Kantor Imigrasi kelas II TPI Ranai Kabupaten Natuna tahun 2022 melalui siaran media LPP Radio Republik Indonesia Ranai Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), dan biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dikelola oleh pihak pertama.
2. Harga pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** Kepada **Pihak kedua** melalui mekanisme penyetoran PNBP SIMPONI yang mengacu kepada PP 68 tahun 2020 tentang jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

ESTIMASI ANGGARAN KEGIATAN DIALOG INTRAKTIF

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH SIAR	AIR TIME	JUMLAH
1	Dialog interaktif Dalam Studio	6 kali penyiaran	Rp. 500.000	Rp. 3.000.000
2	Adlib M-Paspor	50 kali penyiaran	Rp. 40.000	Rp. 2.000.000
3	Adlib Eazy Paspor	50 kali penyiaran	Rp. 40.000	Rp. 2.000.000
JUMLAH BIAYA PENYIARAN				Rp. 7.000.000

Pasal 5

FORCE MAJEURE

1. Yang dianggap *Force Majeure* adalah kejadian diluar kemampuan kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, meliputi :
 - d. Bencanaalam yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang
 - e. Peperangan, pemberontakan dan huruhara ;
 - f. Kejadian luar biasa ,wabah penyakit yang bukan disebabkan oleh kesalahan kedua belah pihak ;
2. Apabila terjadi *Force Majeure* (keadaan memaksa), maka masing- masing pihak yang terkena keadaan tersebut harus segera memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender untuk pertimbangan lebih lanjut.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju melaksanakan seluruh isi dari Surat Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku diatas. Apabila diantara kedua belah pihak tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Perjanjian Kerjasama ini,maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan demi kebaikan bersama.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Apa bila terjadi hal-hal berkenaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tertuang di dalamnya, maka kedua belah pihak sepakat meninjau kembali Surat Perjanjian ini dan menuangkannya kedalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah, mengikat serta mempunyai kekuatan hukum yang sah untuk kedua belah pihak dan mulai berlaku pada saat Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak, maka dokumen-dokumen terlampir termasuk segala sanksi merupakan bagian yang takterpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, yang mempunyai kekuatan hukum sama yang mengikat kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan dan dibuat, disetujui, disepakati serta ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang aslinya dibuat rangkat 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang memiliki ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


JONY ISKANDAR BASO, S.Sos
NIP. 19720620 199303 1 003

PIHAK PERTAMA


GELORA NUSANTARA, A.Md.Im., S.H., M.A
NIP. 19820107 200112 1 001